



**PENYULUHAN HUKUM TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KARANG TARUNA INDONESIA
KEMBANG KOMAK DESA KAWO**

*LEGAL INFORMATION CONCERNING DISCLOSURE OF PUBLIC
INFORMATION IN KARANG TARUNA INDONESIA KEMBANG
KOMAK KAWO VILLAGE*

AD Basniwati

Universitas Mataram

Email : adbasniwati81@gmail.com

M. Saleh

Universitas Mataram

Email : msalehfh@unram.ac.id

A. Khair

Universitas Mataram

Email : abdulkhair@unram.ac.id

Kafrawi

Universitas Mataram

Email : kafrawifh@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this service is to provide an understanding of Legal Counseling on Public Information Disclosure at the Indonesian Youth Organization (KTI) Kembang Karnak Kawo Village. This legal counseling uses a sociological approach, namely by face-to-face with the counseling participants. This socialization activity was carried out in Kawa Village. This socialization activity was attended by all Village Head Youth Organizations and their staff, religious leaders, and community leaders. This emphasis is made because of the importance of understanding public information disclosure so that the general public and youth can actively participate in counseling materials.

Keywords: *public information disclosure, karang taruna indonesia*

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan informasi Publik Di Karang Taruna Indonesia (KTI) Kembang Karnak Desa Kawo. Penyuluhan hukum ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu dengan tatap muka secara langsung dengan peserta penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Desa Kawa. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh Seluruh Karang Taruna Kepala Desa beserta jajaran, tokoh agama, tokoh masyarakat. Penekanan ini dilakukan karna pentingnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik agar masyarakat pada umumnya serta pemuda bias berpartisipasi secara aktif terhadap materi penyuluhan tersebut.

Kata kunci: *transparansi informasi publik, karang taruna indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola pemerintahan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah membawa perubahan secara signifikan terhadap lalulintas percakapan antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan perubahan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh pada konstitusi dasar neagar kita dalam hak untuk mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Pasca perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sekitar social, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perubahan kedua tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Jaminan terhadap hak akan informasi bagi seluruh elemen masyarakat maupun penyelenggaraan negara merupakan suatu keniscayaan. Bagaimana tidak, informasi sangat berpengaruh akan terciptanya sendi-sendi pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih. Hak atas informasi menjadi begitu penting dikarenakan bahwa semakin terbukanya informasi terhadap penyelenggaran negara, maka penyelenggara negara tersebut semakin kredibel.

Dalam pelaksanaannya, tida semua informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, begitu juga dengan masyarakat tidak semua informasi boleh didapat atau bisa di akses kepada semua aspek kehidupan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, akan tetapi dibatasi terhadap hal-hal yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin pelaksanaan hak masyarakat atas akses informasi terbut, pemerintah menetapkan payung hukum sebagai bentuk pelaksanaan amanat dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945, yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagaimana tidak, masyarakat aktif secara langsung dan banyak mengakses informasi terbut salah satunya adalah kaum milenial, yaitu kelompok masyarakat dalam usia remaja dan sangat produktif. Salah satu bagian terkecil dari kelompok milenial tersebut adalah kelompok Karang Taruna (khususnya Kelompok Karang Taruna Indonesia Kembang

1 Abdilah, Masykuri, (1999), *Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Inte/ektual Muslim Indonesia 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana,, Hlm 50.

2 Mahfud, Mohammad M.D., 2000, *Demokrasi don Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi Politik don Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 125.

Komak Desa Kawo). Kelompok ini merupakan salah satu bagian kecil kelompok yang secara masif banyak mengakses informasi baik media social maupun media cetak. Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan peradaban dan kemajuan tata kelola di Desa, kaum milenial yang terhimpun dalam kelompok karang taruna ini bahu membahu mengakses informasi untuk mencari informasi untuk kemajuan dan pengembangan desa mereka. Akses dan batasan informasi tersebut tidak sepenuhnya mereka mengerti secara hukum, dengan penyuluhan hukum tentang keterbukaan informasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang keterbukaan informasi publik.

Payung hukum terhadap keterbukaan informasi ini bertujuan untuk: 1). Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi. 2). Setiap badan hukum publik diwajibkan menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat. 3). Adanya pengecualian terhadap aspek yang ketat dan dibatasi. Dengan adanya jaminan dan kepastian hukum tersebut, maka masyarakat dilindungi secara hukum akan akses informasi dengan batasan yang dikecualikan dalam undang-undang. Penyuluhan hukum ini menggunakan metode ceramah secara langsung kepada semua peserta penyuluhan yang hadir serta membuka ruang diskusi bagi peserta yang memberikan tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan oleh para penyuluh.

PEMBAHASAN

Hak atas Informasi menjadi penting karena dengan terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 mengatur tentang hak manusia yang paling dasar menyatakan bahwa:³

³ Noer Kristiyanto, (2016), Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni : 231 - 244

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.”

Selain itu, salah satu bagian dari substansi HAM yang telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak generasi pertama adalah Hak atas kebebasan memperoleh informasi. PBB sejak tahun 1946 telah mengadopsi Resolusi 59 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁴

*“Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”*Dalam sebuah laporan di PBB pun dinyatakan bahwa: *Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan”*.

Berbagai literature sudah banyak memberikan pengertian dasar tentang informasi. Pengertian yang sederhana tentang informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik itu berupa data, fakta maupun dalam bentuk lain yang dapat dilihat, didengar maupun dibaca yang disajikan dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.⁵

Sebagai pembanding terhadap pengertian di atas, pengertian lain dari informasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.⁶

Dalam pengertian tersebut disebutkan secara umum tentang bagaimana masyarakat memperoleh suatu informasi serta menggunakannya. Sering dan banyak kasus yang terjadi ditengah masyarakat yang berhadapan dengan hukum terhadap informasi yang di sebarakan karena ketidak tahuan mereka tentang esensi informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Keterbukaan akan suatu informasi publik merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan teknologi dan dalam pergaulan media maya. Keterbukaan tersebut

⁴ . *Ibid*

⁵ Yapemdo. Ridwan HR, (2010), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 25.

⁶ Kaharudin, (2013), *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, cv. Arti Bumi Intaran, Hlm 240.

⁷ *Ibid*

seharusnya kedatangan kebaikan bagi semua, akan tetapi tidak sedikit juga akibat keterbukaan informasi publik justru membawa kegaduhan dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Kegaduhan ini terjadi dikarenakan banyak informasi yang tersebar baik elektronik maupun non elektronik yang bersifat hoaks atau palsu sehingga merugikan masyarakat serta penyelenggara pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pelayanan badan publik yang prima dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki

Berdasarkan informasi tentang informasi publik tersebut di atas, dapat di maknai bahwa tidak semua informasi dapat dikatakan sebagai suatu informasi publik. Sebuah informasi baru bias disebut sebagai informasi publik, setidaknya tidaknya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :⁸

Informasi tersebut merupakan informasi yang ditemukan secara langsung, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik. Informasi tersebut sitak tidaknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.

Kriteria sebagai mana disebutkan di atas merupakan standar umum bagi masyarakat dalam mendapatkan serta mengolah informasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah serta badan publik sudah seharusnya menyediakan informasi tersebut secara akurat sesuai dengan amat undang-undang untuk menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, maka ketersediaan informasi yang disajikan kepada publik dapat terukur kebenarannya serta tidak di salahgunakan untuk kepentingan laian yang dapat merugikan berbagai pihak.

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, setidaknya membagi informasi dalam beberapa kelompok, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Informasi yang diumumkan atau disampaikan secara bertahap atau berkala.
- Informasi yang tersedia stiap saat.
- Informasi yang dikecualikan

8 . *Ibid*, Hlm 242.

- Informasi yang dipublikasikan secara serta merta dan
- Informasi yang didapatkan berdasarkan permintaan

Yang termasuk dalam informasi yang diumumkan atau disampaikan secara bertahap atau berkala diantaranya adalah:⁹

- Informasi yang berhubungan dengan badan publik.
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik.
- Informasi mengenai laporan keuangan dan
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Semua bentuk informasi sebagaimana disebutkan tersebut di atas, maka penyelenggara atau pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam bidangnya diharuskan untuk menyediakan informasi tersebut sesuai dengan peruntukannya secara berkala. Masyarakat dapat mengakses atau memiliki informasi tersebut langsung dari sumber yang bias dipertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dalam perjalanan penyelenggara publik tidak menyediakan atau membuka informasi tersebut, maka masyarakat dapat melakukan gugatan terhadap badan layanan publik tersebut secara hukum melalui mekanisme persidangan, atau bias melalui lembaga eksternal yang menerima pengaduan masyarakat secara langsung, seperti Ombudsman.

Sedangkan informasi yang tersedia setiap saat diantaranya adalah:¹⁰

- Daftar seluruh informasi publik, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
- Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya.
- Rencana kerja proyek pembangunan fisik.
- Perjanjian kerjasama badan publik dengan pihak lain.
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum dan lain-lain.

Sedangkan yang termasuk informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat:

- Menghambat proses penegakan hukum.
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

9 . *Ibid*

10 . *Ibid* Hlm 246.

- Berkaitan dengan sumber kekayaan alam Indonesia.
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- Berkaitan dengan kepentingan hubungan politik luar negeri.
- Mengungkap rahasia pribadi.
- Informasi yang tidak boleh di ungkap berdasarkan undang-undang.

Pengecualian informasi publik sebagaimana disebut di atas tadi, didasarkan pada pengujian tentang konsekwensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada khalayak umum atau untuk diketahui oleh publik akan berakibat merugikan/membahayakan banyak pihak atau setidaknya tidak membahayakan keamanan negara secara umum maupun pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terhadap hal-hal apa saja yang berkaitan dengan suatu keterbukaan informasi bias diberikan, maka pihak yang terkait atau publik dapat memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan untuk ditindaklanjuti jika merasa ada hak privat terhadapnya yang dirugikan atas penyelenggara badan publik tersebut. Tindak lanjut terhadap informasi tersebut semata-mata hanya untuk melindungi diri atau untuk meminta pertanggungjawaban formil dan materil yang diakibatkan kerugian pada individu maupun badan layana publik.

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut dapat secara langsung mengetahuinya tanpa melalui proses administrasi yang lama, kecuali terhadap hal-hal yang memang diminta melalui prosedur dan yang dicualikan untuk tidak bias dibuka secara umum. Oleh karena itu, penyelenggara layanan publik serta masyarakat dapat saling mengoreksi terhadap semua informasi berkenaan dengan kebijakan yang diambil untuk kepentingan bersama serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Keterbukaan informasi ini penting oleh karena: *pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan, sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; *ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; *keempat*, pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

KESIMPULAN

Keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan yang disediakan oleh pejabat penyelenggara publik, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berwibawa. Tidak semua informasi yang harus dibuka kepada publik, hanya hal-hal yang dikecualikan menurut undang-undang guna menjaga keamanan dan stabilitas secara nasional. Masyarakat dapat mengakses semua informasi tersebut untuk dimiliki dan diolah untuk kepentingan yang tidak dilarang dalam undang-undang serta informasi yang dikecualikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, Masykuri, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaharudin, 2013, *Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, cv. Arti Bumi Intaran.
- Mahfud, Mohammad M.D., 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Noer Kristiyanto, (2016), Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2.
- Riyanto, Astim 2006, *Negara Kesatuan, Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Bandung: Yapemdo.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.